

ISLAM DAN BUDAYA: TENTANG FENOMENA NIKAH SIRRI

U. Syafrudin

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email: *ujangsyaf@gmail.com*

Abstrak

Nikah sirri adalah suatu pernikahan yang, meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah sirri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal. Nikah sirri menyisakan persoalan yang sangat pelik terhadap pelaku, tidak hanya masalah yuridis saja namun juga membawa pada masalah psikologis dan sosiologis yang menyangkut masa depan anak-anak, berkenaan dengan wali dalam perkawinan dan status waris mewarisi.

Kata Kunci: *Nikah sirri, asal usul, Indonesia, akibat hukum*

Abstract

Unregistered marriage is a marriage that, despite having qualified pillars of marriage, but for some reason, is not recorded in the Office of Religious Affairs. In Islamic law, marriage is considered valid for having met the criteria for the validity of marriage that their consent, qabul, two brides, guardian and two witnesses. Sirri marriage is still often used as an alternative in anticipation of promiscuity among men and non-mahram woman, psychologically, morally and materially not have the readiness to marry formally. Sirri marriage remains very problematic against the perpetrators, not just a juridical matter but also brings in psychological and sociological issues concerning the future of the children, with respect to the trustee within marriage and inheritance status inherited.

Keywords: *Unregistered marriage, origins, Indonesia, legal consequences*

Pendahuluan

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah* dan *mawaddah*. Ikatan perkawinan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang isteri. Perkawinan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substantif dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam ini dieksplisitkan dengan tujuan sebuah perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Diatas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transedental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syar'iat Islam.²

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer dikalangan masyarakat, yaitu kawin sirri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 'kawin di bawah tangan', kawin sirri atau nikah sirri, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor

pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, kantor catatan sipil bagi non-Islam). Istilah sirri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia.³ Kawin sirri menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.⁴

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa didalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan dalam Al quran dengan "*mitsaaqan ghaliza*", suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsipil.⁵

Kawin sirri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁶

Di beberapa negara khususnya Indonesia nikah sirri masih menjadi kebudayaan masyarakat seperti halnya di Kabupaten Cirebon yang kini sudah menjadi rahasia umum masyarakat sekitar. Yang mana, perkawinan sirri tersebut juga tidak hanya dilakukan oleh orang yang awam akan pendidikan, akan tetapi ada pula yang

³Mahmud Yusuf, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hadakarya Agung, 1978), 176.

⁴Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Sampai dengan Pasal 9 yang Mengatur tentang Pencatatan Perkawinan. Pelanggaran Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah ini telah diatur dan dituangkan dalam pasal 45. Lihat Saidus Sahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaan Ditinjau Dari Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 2009), 22.

⁵Saidus Sahar, *Undang-Undang Perkawinan*, 11.

⁶Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kamps* (Depok: QultumMedia, 2005), 18.

¹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 46.

²M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10.

berpendidikan tinggi melaksanakan perkawinan tersebut.

Kawin sirri sampai saat masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, meskipun hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Dan tidak sedikit perempuan yang mengetahui ruginya jika perkawinan sirri ini dilakukan, tetapi dengan berbagai alasan yang mereka lontarkan sehingga kawin sirri ini tetap mereka laksanakan.⁷ Sehingga dari tahun ketahun perkawinan sirri selalu ada ditengah-tengah masyarakat.

Pro dan kontra tentang kawin sirri juga terlontar masyarakat yang belum lama terjadi nikah sirri di kalangan pejabat yang hanya empat hari yang menuai kontro versi di kalangan masyarakat. Sebagian mereka menganggap perkawinan sirri adalah wajar dilakukan jika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyelamatkan nama baik keluarganya. Sebagian yang lain menganggap bahwa sesungguhnya kawin sirri hendaknya tidak dilakukan sebab akan menimbulkan dampak dan beresiko tinggi bagi kehidupan keluarganya nanti. Namun, sebagian yang lain pula tidak tahu menahu dengan adanya perkawinan sirri tersebut.

Kawin Sirri

1. Pengertian Kawin Sirri

Kawin sirri merupakan istilah yang dibentuk dari dua kata *kawin* dan *sirri*.⁸ Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata "sirri" adalah satu kata bahasa arab yang berasal dari infitif *sirran* dan *sirriyun*. Secara etimologi, kata *sirran*

berarti diam-diam atau tertutup, atau di dalam hati. Kata *sirriyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.⁹

Dedi Nurhadi mendefinisikan kawin sirri dengan tiga konsep, *Pertama*: pengertian kawin sirri sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Syalthut, bahwa pernikahan sirri merupakan jenis pernikahan di mana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara resmi, dan sepasang suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain yang tahu kecuali mereka berdua. Para ahli fiqh sepakat bahwa perkawinan yang demikian itu tidak sah sebab ada satu syarat sah nikah yang tidak ada yaitu saksi. Namun apabila dalam transaksi pernikahan itu terdapat para saksi dan dipublikasikan secara umum, maka perkawinannya bukan lagi disebut dengan kawin sirri dan yang demikian itu sah menurut syariat. Tetapi bagaimana bila para saksi diamanati untuk merahasiakannya, dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk pernikahan sirri dan terlarang, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menoleri hal tersebut. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terjadi pengingkaran pada perkawinan, atau saksi adalah hukum syariat yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran.¹⁰ *Kedua*: konsep kawin sirri yang banyak dikenal oleh masyarakat yaitu suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan cara-cara agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah atau di Kantor Urusan Agama dan tidak dipublikasikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara perkawinan sirri dan perkawinan umum

⁷www.pikiran-rakyat.com/ Diakses Minggu, 16 Desember 2012.

⁸Masjfuk Zuhdi, "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, Nomor 28 Thn. VII, (September-Oktober 1996): 8. Lihat juga Akmal, "Hukum Nikah Sirri", <http://www.akmal.multiply.com/journal/item/295> - *Similar pages*, 23 Juni 2008. Lihat juga Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya ?* (Jakarta: Visimedia, 2007), 22.

⁹Dadi Nurhadi, *Nikah Dibawah Tangan (Praktek Nikah sirri Mahasiswa Jogy)* (Jogyakarta: Saujana, 2003), 14.

¹⁰M. Qurash Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 215.

lainnya adalah tidak tercatatnya perkawinan secara resmi oleh petugas pemerintahan dan tidak adanya publikasi.

Perkawinan sirri yang dilakukan berdasarkan konsep kedua ini pada umumnya dianggap sah, karena secara fiqih Islam semua rukun perkawinan yang merupakan keniscayaan pada saat akad. Jadi, tidak adanya pencatatan secara resmi dan publikasi menurut fiqih Islam memang tidak mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perkawinan. Akan tetapi pencatatan dalam bentuk akta nikah dimaksud untuk membantu menjaga dan memecahkan berbagai persoalan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari suatu perkawinan. Demikian pula dengan publikasi, selain untuk menghindari fitnah, publikasi juga sangat berguna agar masyarakat umum mengetahui dan mengakui bahwa laki-laki dan perempuan tertentu telah sah menjadi suami istri. *Ketiga:* Kawin Sirri dalam pengertian suatu pernikahan yang mengikuti ketentuan agama Islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama, akan tetapi belum diadakan resepsi secara terbuka dan luas. Dalam pernikahan semacam ini biasanya hanya memberitahu atau mengundang sebatas keluarga dekat atau sebagian tetangga.¹¹

Menurut Fauzil Adhim ada dua pengertian tentang kawin sirri yang berkembang dikalangan masyarakat. *Pertama;* kawin sirri adalah pernikahan sebagaimana biasa yang terjadi, hanya saja tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama. Dan syarat rukunnya nikah sebagaimana ditentukan oleh syariat agama terpenuhi. Perkawinan semacam ini menurut agama sah, tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bila sewaktu-waktu terjadi masalah. *Kedua;* perkawinan sirri adalah sebagaimana bentuk perkawinan yang benar-benar rahasia, tanpa adanya wali dan

saksi. Sementara walimah yang berfungsi untuk mengumumkan juga tidak ada.¹²

Sedangkan definisi yang diberikan oleh A. Mukti Arto, yang dimaksud perkawinan sirri adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.¹³

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, umat Islam terutama masyarakat muslim Indonesia dalam mendefinisikan kawin sirri cenderung menggunakan definisi bahwa perkawinan yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatitkan di Pegawai Pencatat Nikah atau biasa disebut dengan PPN.

2. Latar Belakang dan Sejarah Nikah Sirri

Nikah sirri yang berkembang dalam tradisi Islam negara-negara Arab baik pada masa Nabi Muhammad SAW, maupun berlanjut masa khalifah, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, adalah berkaitan dengan fungsi saksi. Dalam kitab al-muwatha', mencatat bahwa istilah kawin sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka ia berkata yang artinya "ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam".¹⁴

Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya

¹²Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 187-188

¹³A. Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", *Mimbar Hukum*, 26 (1996), 44-56; Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 239.

¹⁴Imam Malik, *Al-Muwa a'* (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, tt), 439.

¹¹Dadi Nurhadi, *Nikah Dibawah Tangan*, 14-23; Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus* (Jakarta: QultumMedia, 2005), 19.

dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah belum terpenuhi, kalau saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka perkawinan ini menurut Umar dipandang sebagai nikah sirri. Ulama-alama besar sesudahnya pun seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika itu harus terjadi harus difasakh (batal).¹⁵ Namun apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu pernikahan sirri dan harus difasakh, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (i'lan). Keberadaan saksi hanya pelengkap. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu sah. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menilai nikah semacam itu bukanlah nikah sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (i'lan). Karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan aqad nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa kawin sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi. Ulama sepakat bahwa fungsi saksi adalah pengumuman (i'lan wa syuhr) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Kawin sirri dalam Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan mutlak dari sahnya akad nikah yang ditandai dengan adanya: calon pengantin laki-laki dan perempuan,

wali pengantin perempuan, dua orang saksi,¹⁶ ijab dan qabul.

Syarat diatas sebagai rukun atau syarat wajib nikah. Selain itu terdapat sunnah nikah yang perlu juga dilakukan sebagai berikut; Khutbah nukah, pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimah/perayaan, menyebutkan mahar atau mas kawin dengan demikian dalam proses kawin sirri yang dilaksanakan adalah rukun atau wajib nikahnya saja, sedangkan sunnah nikah tidak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau disebut walimah/perayaan.¹⁷ Dengan demikian orang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja. Keadaan demikian disebut dengan sunyi atau rahasia atau sirri.

Merujuk pada sejarah dan perkembangannya, kawin sirri pada awalnya merupakan perkawinan yang dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berupa saksi. Ulama besar Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i sepakat kalau perkawinan tersebut harus di fasakh. Namun dalam perkembangan di masyarakat Islam, kawin sirri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga masyarakat memandang sah menurut agama (Islam). Namun demikian tanpa adanya wali dan saksi maka menurut agama Islam nikah sirri itu hukumnya tidak sah, mendasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Daruquthni.¹⁸ Perbedaan pendapat seperti yang dikemukakan diatas dieliminir dengan pengumuman perkawinan.

¹⁶Dua orang saksi dijadikan sebagai rukun perkawinan karena petunjuk hadits nabi yang berbunyi: tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Lihat Ibnu Rusyd, *Bid yah al-Mujtahid*, II: 9.

¹⁷Mengadakan walimah pernikahan hukumnya sunnah muaakkadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut kemampuan masing-masing. Lihat Aep Saepullah, serial Fikih Munakahat IV. www.indonesianschool.com

¹⁸Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 65.

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bid yah al-Mujtahid* (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, tt), II: 17.

Bila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktian cukup dengan alat bukti persaksian karena pada masa itu tradisi lisan yang mendominasi sementara tradisi tulis belum berkembang. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumukan atau mengi'ulkan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing.¹⁹

3. Beberapa Fakta dan Alasan Nikah Sirri

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat yang biasa disebut "kawin sirri" dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adalah realita, alasan mulai dari mahal biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan.²⁰ Beberapa fakta dapat ditemukan berkaitan perkawinan sirri, yaitu:

- a. Perkawinan sirri yang dilakukan oleh masyarakat umum tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena tidak menghadirkan wali dari pihak perempuan. Kehadiran saksi bisa saja tetapi tetap belum memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Dan tentu saja perkawinan seperti ini tidak dilakukan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah;
- b. Pernikahan yang sah secara agama (memenuhi syarat dan rukun) namun tidak dicatatkan dalam pencatatan lembaga negara dengan berbagai alasan dan pertimbangan.²¹

¹⁹M. Atha Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 180-181.

²⁰Dikutip dari hasil seminar sehari 'Hukum Keluarga Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum' yang diulas pada sampul belakang majalah hukum Varia Peradilan no 286, September 2009.

²¹Beberapa fakta ini merupakan kesimpulan penulis yang dikumpulkan dari berbagai tulisan baik literatur maupun media cetak, elektronik, dan internet. Dua fakta tersebut sebagai inti dari istilah kawin sirri yang berkembang di masyarakat.

Dari berbagai kasus nikah sirri yang terjadi di berbagai daerah, banyak alasan mengapa mengapa perkawinan itu dilaksanakan yaitu:

- a. karena sudah bertunangan. Untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan lebih baik melakukan nikah sirri. Dalam kasus ini biasanya calon pengantin alah satunya masih sekolah atau kuliah.²²
- b. Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah, dan KUA, ijin isteri pertama, ijin Pengadilan Agama, ijin dari atasan jika PNS/anggota TNI/Polri dan sebagainya).²³
- c. Karena calon istri terlanjur hamil diluar nikah.
- d. Untuk menghindari tuntutan hukum oleh isterinya dibelakang hari, karena perkawina yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, tidak dituntut secara hukum di pengadilan. Khususnya ini terjadi oleh pelaku perkawinan sirri untuk menikah kedua kalinya (Poligami).²⁴

²²Alasan kawin sirri banyak dikemukakan oleh seorang yang melangsungkan pernikahan sirri terutama yang masih muda di beberapa tempat sebagai solusi menghindari perzinahan, agar setiap melaksanakan hubungan menjadi tenang, baru menikah secara resmi di KUA. Lihat suara merdeka.com. juga kawin sirri yang dimuat dalam tabloit *Modus Aceh* edisi 52 tahun VI, 28 April 2009

²³Temuan penelitian lapangan yang terjadi di masyarakat dalam yang melangsungkan pernikahan sirri. Disisi lain dengan adanya PP No 10 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990, dalam pasal 4 ayat (1) diantaranya menyebutkan, bahwa pria yang besetatus Pegawai Negeri Sipil tidak boleh beristeri lebih dari seorang, apabila itu terjadi wajib melapor dan memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat atau peminannya. Dengan adanya PP No 10 tahun 1983 tersebut, mereka beranggapan bahwa dengan sulitnya persyaratan untuk poligami, maka terdapat (walau sedikit) pegawai negeri yang melaksanakan perkawinan dengan tidak melalui prosedur yang sebenarnya.

²⁴Tidak terpenuhinya syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya, maka orang tersebut melaksanakan perkawinan di bawah tangan, cukup dihadapan dimuka agama.

- Hasil penelitian ini juga mempertegas sebelumnya.
- e. Untuk menghapus jejak, agar tidak diketahui oleh isteri pertama, sekaligus untuk menghindari hukuman administratif yang akan dijatuhkan oleh atasan, bagi mereka yang PNS atau anggota Polri yang melakukan perkawinan untuk yang kedua kali.
 - f. Salah seorang dari calon pengantin (biasanya pihak perempuan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui KUA.
 - g. Berbagai alasan lain.

Konsep perkawinan sirri menurut hukum Islam dan kawin sirri (tidak dicatatkan) menurut undang-undang perkawinan. Dalam khasanah kitab-kitab fikih konvensional, istilah kawin sirri sebenarnya tidak secara tegas disebutkan. Bahwa nikah sirri yang disebut dalam kitab al-Muwatha dan Bidayatul Mujtahid sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa hadits, penekanan pada adanya wali dari pihak perempuan dan fungsi saksi dalam akad nikah.

Ketiadaan dua hal diatas yang memicu lahirnya nikah sirri yaitu adanya akad nikah yang dirahasiakan/disembunyikan baik dari ketidakhadiran wali nikah maupun saksi yang berfungsi sebagai pengumuman. Pernikahan sirri yang dianggap tidak sah karena kehadiran wali yang mengakadnikahkan anak perempuannya yang disaksikan dua orang saksi merupakan syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan. Tradisi di Arab yang demikian pada zaman kekhalifahan dan sahabat-sahabat kemudian diluruskan agar tidak menyimpang dari hukum Islam, sebagai penjabaran dari al-Qur'an dan al-Hadits. Pada akhirnya pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah memenuhi syarat dan rukunnya hanya saja tidak diikuti secara *walimatul ursyi* (pesta perkawinan) setelah akad nikah. Menurut hemat penulis, dengan menemukan pada kitab-kitab konvensional tersebut, nikah sirri/kawin sirri dalam khasanah hukum Islam adalah nikah/kawin yang

dirahasiakan/disembunyikan dari pengetahuan masyarakat tetapi telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Menurut hemat penulis, praktek kawin sirri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah cerminan ketaatan seorang muslim kepada ajaran agama Islam secara sempit karena pemahaman tentang ketentuan syarat dan rukun pernikahan tidak secara kaffah (utuh/semurna). Hakekat perkawinan dalam hukum Islam tercermin dari telah terpenuhinya syarat dan rukun sahnya perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar setiap muslim melakukan perkawinan secara agama Islam.

Bahwa istilah nikah sirri, nikah dibawah tangan, dan atau nikah tidak dicatatkan yang dilakukan sebagian masyarakat muslim di Indonesia adalah perkawinan yang telah memenuhi tuntutan dan ajaran agama dan bukan tuntutan negara. Adalah suatu keniscayaan bahwa nikah sirri pada zaman rasulullah berkaitan dengan fungsi pengumuman tetapi di Indonesia kawin sirri selain berkaitan dengan fungsi pencatatan perkawinan. Bahwa perkawinan sirri di Indonesia identik perkawinan yang tidak dicatatkan kepada lembaga negara sesuai hukum negara. Inilah perbedaan kawin sirri dalam kajian hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia yang hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatat.

4. Dampak Atau Akibat Hukum Dari Perkawinan Sirri

Setiap bentuk hukum dirumuskan dengan pertimbangan adanya manfaat yang akan diraih oleh pihak-pihak yang menerapkannya atau adanya mudharat yang akan dihilangkan. Jika dalam penerapan hukum ternyata harus ada yang akan menderita, maka pihak yang menderita itu hendaklah pihak yang layak untuk memegang sebuah derita sebagai akibat dari perbuatannya sendiri, bukan harus menderita sebab perbuatan orang lain. Dan akibat dari suatu nikmat yang sempat

dinikmati seseorang, maka seseorang itu harus bertanggung jawab atas segala konsekuensinya dari nikmat yang telah dinikmatinya itu.²⁵

Demikian pula dengan kawin sirri, ketika seseorang menempuh perkawinannya dengan caranya sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang mana dalam Ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “Penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan ketentuan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.²⁶ Maka seseorang itu harus siap menanggung resiko dari apa yang telah diperbuatnya.

Sesungguhnya perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan menyimpan banyak masalah menyangkut orang yang bersangkutan. Di antaranya seperti tidak ada kejelasan akan status anak, disebabkan tidak adanya bukti otentik yang menyatakan bahwa orang tuanya telah menikah secara hukum. Menurut hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, suami istri tidak bisa saling mewarisi, anak-anak mereka tidak diakui mempunyai hubungan nashab dengan ayahnya.

Para pelaku kawin sirri sesungguhnya sadar bahwa dirinya keluar dari sistem hukum perkawinan yang telah ditentukan oleh Negara. Maka dari itu seharusnya perkawinan sirri sedini mungkin dihindari, karena akibat dari perkawinan sirri itu akan menyisakan persoalan yang sangat pelik terhadap pelaku, tidak hanya masalah yuridis saja namun juga membawa pada masalah psikologis dan sosiologis yang menyangkut masa depan anak-anak,

berkenaan dengan wali dalam perkawinan dan status waris mewarisi.

Hal ini akan menjadi persoalan yang panjang, sebab disatu sisi sebagai manusia hak-hak mereka harus dilindungi, namun disisi lain mereka tidak dapat menuntut haknya karena hukum tidak dapat memenuhinya, sehingga dampak ini akan sangat menyiksa bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri.

Dari penjelasan di atas, agar lebih mudah untuk dicerna maka disini akan dirinci tentang dampak yang akan terjadi dari perkawinan sirri:

a. Terhadap istri, dalam hal ini perkawinan sirri sangat meragukan bagi istri dan perempuan umum lainnya: *pertama*; secara hukum, dianggap tidak sah sebagai istri, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan. *Kedua*; secara sosial, seorang istri akan sulit bersosialisasi di masyarakat, karena dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau karena istri dianggap sebagai istri simpanannya.

b. Terhadap anak, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan sirri berdampak negatif bagi status anak yang dilahirkan:

1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga. Artinya anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum terhadap anaknya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan pasal 42 dan pasal 43, serta KHI pasal 100. Dalam akte kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan. Dan inilah yang nantinya berdampak sangat mendalam secara psikologis dan sosial bagi anak terutama.

2) Ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan

²⁵Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2006), 44.

²⁶Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 240.

- anak dan ayah tidak kuat. Sehingga sewaktu-waktu ayah tersebut bisa menyangkal bahwa itu bukanlah anak kandungnya.
- 3) Anak tidak berhak atas, biaya kehidupan dan pendidikan, serta warisan dari ayahnya.²⁷
- c. Terhadap suami, dampak yang merugikan bagi diri laki-laki yang melakukan kawin sirri hampir tidak ada, tetapi yang ada justru menguntungkan, dengan alasan:
- 1) Suami bebas menikah lagi dengan perempuan lain, karena perkawinannya dianggap tidak sah dimata hukum.
 - 2) Suami bisa menghindar dari kewajibannya, yaitu memberi nafkah pada istri dan anaknya.
 - 3) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta warisan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri berdampak bagi istri dan anak, sedangkan tidak bagi suami. Akan tetapi justru lebih menguntungkan dengan lebih mudah bagi suami untuk menikah lagi. Dan itulah memang resiko yang didapat bagi mereka yang melakukan kawin sirri, karena menurut Idris Ramulyo perkawinan sirri termasuk juga penyelundupan hukum. Jadi, mau ataupun tidak mereka harus bersedia menerima resiko dari apa yang diperbuatnya sendiri.

Konsep Perkawinan Sirri di Indonesia

1. Asal Usul Nikah Sirri

Praktek Perkawinan sirri (tidak dicatatkan) yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh Islam di negara-negara Arab yang dilakukan pada masa setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan bahkan penyimpangan apa yang dilakukan pada masa penyiaran agama Islam di Negara Arab waktu itu dan di Indonesia kini. Bahkan nikah sirri dikembangkan dan

²⁷Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 240.

di Indonesia mejadi kawin bawah tangan,²⁸ meski antara istilah kawin sirri dan kawin bawah tangan tidak selalu sama. Setidak-tidaknya ketidaksamaan itu adalah bila kawin sirri identik dengan orang-orang (pelaku) Islam sementara istilah kawin bawah tangan biasa dilakukan oleh siapa saja (berbagai agama).

Namun demikian kedua istilah ini (kawin sirri dan kawin bawah tangan) biasa dipahami sebagai suatu perkawinan yang mendasarkan dan melalui tata cara pada agama dan kepercayaan serta adat istiadat tanpa dilakukan dihadapan dan dicatat pegawai pencatat nikah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Istilah nikah sirri dan nikah yang dirahasiakan memang dikenal dikalangan para ulama, paling tidak sejak masa Imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri pada masa dahulu berbeda pengertian dengan nikah sirri pada masa sekarang.

Yang dipersoalkan adalah apakah pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui orang lain dan diumumkan kepada masyarakat dan tetangga sekitarnya sah atau tidak, karena nikahnya sendiri sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Diantara para ahli fikih terdapat perbedaan pendapat memahami hal ini.²⁹

Kebiasaan praktik nikah sirri dalam masyarakat sesungguhnya tidak sepenuhnya

²⁸KH. Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI menggunakan istilah kawin bawah tangan untuk padanan kawin sirri, suatu perkawinan antara pasangan muslim yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah di KUA tetapi tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan syariat Islam. Lihat penjelasan pada www.hukum.online.

²⁹Madzhab Maliki menekankan pada pengumuman pernikahan sebagai syarat dan kesahannya, sementara madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali menekankan kepada saksi bukan lafadz (ijab qabul) sebagai sahnya suatu perkawinan. Namun demikian mayoritas ulama sepakat bahwa saksi ijab qabul harus 2 orang saksi laki-laki muslim. Dikutip dari: M. Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *Al-Mughni*, vol 7 (Beirut: Dar Kitab, 1983), penjelasan lain dapat dilihat dari kitab-kitab klasik seperti *Al-Muwatha*, karya Imam Malik bin Anas dan *Bidayatul Mujtahid*.

dilandasi keinginan pemenuhan kebutuhan biologis atau material semata. Namun pada perkembangan selanjutnya kerap dijadikan tempat pelarian bagi yang ingin berpoligami, tetapi tidak memberitahukan kepada isterinya karena tempat kerja yang jauh atau bagi suami yang Pegawai Negeri Sipil yang ingin poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Poligami yang berkendaraan nikah sirri inilah menjadi kebiasaan sebagai senjata ampuh bagi suami yang hastrat seksualitasnya dengan cara beristeri lebih dari satu. Tidak sedikit mereka mempergunakan jalur nikah sirri sebagai aksi perselingkuhan, meskipun berbeda dengan perselingkuhan pada umumnya, perselingkuhan melalui nikah sirri ini lebih mendapatkan pengakuan kebiasaan masyarakat, artinya sebagian kalangan menganggap dengan menikah sirri, ia dapat terhindar dari perbuatan zina.

H.A. Wasit Aulawi, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri, yaitu faktor pengetahuan masyarakat yang belum bulat, faktor fiqih yang tidak mengatur batas umur nikah, dan faktor kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya.³⁰ Pengetahuan masyarakat dalam hal ini terpecah-pecah, sehingga ada yang menyatakan “perkawinan sah menurut agama”, “perkawinan sah menurut hukum” dan sebagainya. Fiqih memang tidak mengenal mengatur batas umur untuk nikah. Anak umur berapa saja dapat dinikahkan. Karena anaknya masih kecil, biasanya nikahnya dilaksanakan secara sirri. Demikian juga halnya adanya ketakutan orang tua terhadap anaknya tidak mendapatkan jodoh.³¹

Menurut Abdul Manan,³² Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan, adapun faktor-faktor penyebab melakukan

perkawinan secara diam-diam (sirri) antara lain:

- a. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah / negara.
- b. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
- c. Tidak ada izin isteri atau isteri-isterinya dan pengadilan agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
- d. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri / suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- e. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam ketentuan berikutnya, penyebab maraknya nikah sirri dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak pernikahan sirri. Masyarakat miskin hanya bisa berpikir jangka pendek, yaitu terpenuhi kebutuhan ekonomi secara mudah dan cepat. Sebagian yang lain mempercayai, bahwa isteri simpanan kiai, tokoh dan pejabat mempercepat perolehan status sebagai isteri terpondang di masyarakat, kebutuhannya tercukupi dan bisa memperbaiki keturunan mereka. Keyakinan itu begitu dalam terpatrit dan mengakar di masyarakat. Cara-cara instan memperoleh materi, keturunan, pangkat dan jabatan bisa didapatkan melalui pertukaran perkawinan. Dan anehnya perempuan yang dinikahi secara sirri merasa enak saja dengan status sirri hanya karena dicukupi kebutuhan materi mereka,

³⁰Wasit Aulawi, “Nikah Harus Melibatkan Masyarakat”, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, Nomor 28 Thn. VII, (September-Oktober1996), 22.

³¹Wasit Aulawi, “Nikah Harus Melibatkan Masyarakat”, 23

³²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 47-48.

sehingga menjadi hal yang dilematis dan menjadi faktor penyebab KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) semakin subur di kalangan masyarakat miskin, awam dan terbelakang. Mereka menganggap nikah sirri sebagai takdir yang harus diterima oleh perempuan begitu saja. Di antara sejumlah alasan umum yang dilontarkan di atas, penulis menyebut setidaknya ada tiga alasan terpenting mengapa nikah sirri sering menjadi pilihan sejumlah pihak, yaitu alasan kesulitan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum dan faktor kesegeraan melangsungkan nikah agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

2. Akibat Hukum Perkawinan Sirri

Menurut hukum Islam, akibat dari perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut:³³ (1) menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut, (2) mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri, (3) timbulnya hak-hak dan kewajiban suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga, (4) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah, (5) timbulnya suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama, (6) berhak saling waris-mewarisi antara suami isteri dan anak-anak orang tua, (7) timbul larangan perkawinan karena semanda, (8) bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, (9) bila antara suami isteri meninggal salah satunya, maka yang lain

³³Sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 Ayat (1) UUP yakni memenuhi ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun dan syarat nikah), sedangkan pencatat nikah adalah perlu, tetapi tidaklah merupakan syarat sahnya nikah melainkan kewajiban administrasi saja, karena pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya bersifat administras.

berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.³⁴

Setiap bentuk hukum dirumuskan dengan pertimbangan adanya manfaat yang akan diraih oleh pihak-pihak yang menerapkannya atau adanya mudharat yang akan dihilangkan. Jika dalam penerapan hukum ternyata harus ada yang akan menderita, maka pihak yang menderita itu hendaklah pihak yang layak untuk memegang sebuah derita sebagai akibat dari perbuatannya sendiri, bukan harus menderita sebab perbuatan orang lain. Dan akibat dari suatu nikmat yang sempat dinikmati seseorang, maka seseorang itu harus bertanggung jawab atas segala konsekuensinya dari nikmat yang telah dinikmatinya itu.³⁵

Demikian pula dengan kawin sirri, ketika seseorang menempuh perkawinannya dengan caranya sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang mana dalam Ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “Penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan ketentuan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.³⁶ Maka seseorang itu harus siap menanggung resiko dari apa yang telah diperbuatnya.

Sesungguhnya perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan menyimpan banyak masalah menyangkut orang yang bersangkutan. Di antaranya seperti tidak ada kejelasan akan status anak, disebabkan tidak adanya bukti otentik yang menyatakan bahwa orang tuanya telah menikah secara hukum. Menurut hukum yang berlaku bagi

³⁴Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 49

³⁵Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 44

³⁶Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 240

umat Islam Indonesia, suami istri tidak bisa saling mewarisi, anak-anak mereka tidak diakui mempunyai hubungan nashab dengan ayahnya.

Para pelaku kawin sirri sesungguhnya sadar bahwa dirinya keluar dari sistem hukum perkawinan yang telah ditentukan oleh Negara. Maka dari itu seharusnya perkawinan sirri sedini mungkin dihindari, karena akibat dari perkawinan sirri itu akan menyisakan persoalan yang sangat pelik terhadap pelaku, tidak hanya masalah yuridis saja namun juga membawa pada masalah psikologis dan sosiologis yang menyangkut masa depan anak-anak, berkenaan dengan wali dalam perkawinan dan status waris mewarisi.

Kesimpulan

Pada dasarnya istilah nikah sirri dalam hukum Islam yang ditemukan di beberapa kitab fikih konvensional dapat diartikan sebagai pernikahan yang disembunyikan karena kurang memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan dan berlatar belakannng tradisi negara Arab waktu itu. Pada akhirnya nikah sirri dapat dipahami sebagai pernikahan yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam tetapi tidak diumumkan secara luas melalui pesta perkawinan (*wal mah al-'ursy*). Pada waktu itu rukun dan syarat sahnya pernikahan belum banyak dimegerti oleh umat Islam disamping dan penafsiran yang berbeda diantara para ahli hukum Islam (*fuqaha*).

Daftar Pustaka

- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Anshary, M. MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Aulawi, Wasit, "Nikah Harus Melibatkan Masyarakat", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, Nomor 28 Thn. VII, September-Oktober 1996.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibnu Rusyd, *Bid'ah al-Mujtahid*, 2 jilid, Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, tt.
- Mahmud, M. Abdullah bin Ahmad bin, *Al-Mughn*, vol 7, Beirut: Dar Kitab, 1983.
- M lik, Imam, *Al-Muwa'at'*, Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, tt.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muamar, Akhsin, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kamps*. Depok: QultumMedia, 2005.
- Mudzhar, M. Atha, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nurhadi, Dadi, *Nikah Dibawah Tangan (Praktek Nikah sirri Mahasiswa Jogy)*, Jogyakarta; Saujana, 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- _____, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Sahar, Saidus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 2009.
- Shihab, M. Qurash, *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya ?*, (Jakarta: Visimedia, 2007).
- Yasin, Fatihuddin Abdul, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Yusuf, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hadakarya Agung, 1978.